

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Pada dasarnya tujuan pembangunan negara adalah untuk mensejahterakan masyarakatnya, demikian juga dengan negara Indonesia. Hal ini terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada alinea ke empat yaitu “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia”. Untuk mewujudkan tujuan tersebut dilaksanakanlah pembangunan nasional, dimana segenap potensi alam harus digali, dikembangkan, dan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Begitu pula dengan potensi manusianya sehingga memiliki pengetahuan dan keterampilan yang baik.

Pelaksanaan pembangunan nasional akan dapat terwujud apabila didukung oleh kondisi yang tertib dalam menyelenggarakan pemerintahan, karena pembangunan disebuah wilayah tentunya tidak terlepas dari pemerintahan sebagai koordinator pelaksanaan pembangunan melaksanakan peran dan fungsinya dengan baik. Dalam hal ini pemerintah harus mampu mengkoordinasikan berbagai unit dalam pemerintahan agar dapat mendayagunakan fungsi mereka dengan baik dan memberikan kontribusi yang nyata bagi proses pembangunan.

Negara Indonesia merupakan negara yang terdiri dari ribuan pulau yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, terlebih lagi Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki jumlah penduduk yang banyak dan wilayah yang luas. Dengan keadaan tersebut, dalam menjalankan pembangunan nasional pemerintahan Indonesia tidak dapat hanya diatur oleh tingkat pusat saja, tetapi memerlukan bantuan dari tingkat daerah yang salah satunya adalah pemerintahan desa ataupun pemerintahan kelurahan.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS, 2014) jumlah desa dan kelurahan tahun 2014 disebutkan bahwa jumlah desa dan kelurahan di Indonesia adalah 62.517 yang tersebar diberbagai provinsi yaitu Aceh 5619, Sumatera Utara 3570, Sumatera Barat 845, Riau 1756, Jambi 1385, Sumatera Selatan 3098, Bengkulu

1396, Lampung 2328, Kepulauan Bangka Belitung 381, Kepulauan Riau 333, DKI Jakarta 267, Jawa Barat 4213, Jawa Tengah 6606, Yogyakarta 331, Jawa Timur 7309, Banten 1310, Bali 579, Nusa Tenggara Barat 953, Nusa Tenggara Timur 1597, Kalimantan Barat 1856, Kalimantan Tengah 1312, Kalimantan Selatan 1823, Kalimantan Timur 922, Kalimantan Utara 338, Sulawesi Utara 1245, Sulawesi Tengah 1494, Sulawesi Selatan 2156, Sulawesi Tenggara 1954, Gorontalo 514, Sulawesi Barat 313, Maluku 925, Maluku Utara 950, Papua Barat 971, serta Papua 1868. Ini artinya bahwa sebagian besar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berupa pemerintahan desa.

Berdasarkan data tersebut, maka kedudukan desa sangat penting sebagai lembaga yang memperkuat struktur pemerintahan negara Indonesia, karena didalam desa sering ditemukan kelompok-kelompok masyarakat yang memegang teguh nilai-nilai tradisional dan merupakan kesatuan masyarakat hukum adat. Selain itu, desa juga memiliki kedudukan dalam mencapai tujuan pembangunan nasional karena wilayahnya yang tidak terlalu luas maka desa merupakan agen pemerintah terdepan yang dapat menjangkau masyarakat yang hendak disejahterakan.

Komitmen Pemerintah Indonesia dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) untuk melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi lebih kuat, mandiri, dan demokratis. Bukti ketegasan komitmen tersebut yaitu dibuatnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sehingga dapat dijadikan landasan yang kokoh dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

Pelaksanaan pembangunan desa meliputi berbagai sektor dan program yang dilaksanakan oleh berbagai Aparat Departemen, Pemerintah Daerah dan masyarakat. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan pembangunan desa perlu adanya koordinasi yang sebaik-baiknya dari tingkat pusat sebagai perumus kebijaksanaan umum, ditingkat provinsi sebagai perumus kebijaksanaan yang disesuaikan dengan kondisi daerah, kecamatan dan desa sebagai tempat pelaksanaan pembangunan agar keseluruhan program tersebut dapat saling berkaitan, serta saling menunjang, sehingga dengan demikian dapat dicapai manfaat yang sebesar-besarnya dari berbagai kegiatan pembangunan yang ada di desa.

**Neneng Afiati Fakhriyyah, 2018**

**PERAN APARATUR DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PEMBANGUNAN DESA  
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Mengenai tugas dan fungsi Aparat Desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam Pasal 26 disebutkan bahwa Kepala Desa mempunyai tugas untuk menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Pasal 49 menjelaskan mengenai tugas perangkat desa yang terdiri dari sekretaris, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis memiliki tugas untuk membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

Sesuai dengan tugas dan fungsi Aparatur Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diatas, bahwa salah satu tugas Kepala Desa yaitu melaksanakan pembangunan desa dengan dibantu oleh perangkat desa. Sementara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada Pasal 55 disebutkan mempunyai fungsi:

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Berdasarkan pengaturan ini, apabila Aparat desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat melaksanakan perannya dengan baik, maka pembangunan desa akan mudah dilaksanakan.

Pembangunan desa juga akan berkaitan erat dengan partisipasi masyarakat. Hal ini dikarenakan masyarakat setempat lebih mengetahui berbagai permasalahan dan potensi sumber daya yang terdapat di desa sehingga memudahkan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Adanya partisipasi dari masyarakat maka hasil dari pembangunan yang dilakukan diharapkan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat.

Pada pelaksanaannya pembangunan desa tidak selalu berjalan dengan lancar, akan ada permasalahan-permasalahan yang dihadapi, baik dari segi keadaan masyarakatnya, dari segi pemerintahan desanya, maupun dari segi geografisnya. Tetapi pada umumnya permasalahan yang sering dihadapi pada pembangunan desa adalah masalah struktural dan sosial budaya. Permasalahan ini terlihat dari masih terbatasnya lapangan pekerjaan sehingga banyaknya pengangguran, masih minimnya sarana prasarana di pedesaan dan kurang adanya

Neneng Afiati Fakhriyyah, 2018

**PERAN APARATUR DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PEMBANGUNAN DESA  
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

inovasi-inovasi baru dalam rangka mewujudkan pembangunan desa itu sendiri. Namun dengan adanya permasalahan tersebut, tidak menghilangkan semangat dalam pembangunan desa. Hal ini terbukti dengan terdapatnya desa-desa yang berhasil melaksanakan pembangunan desa.

Salah satu desa yang berhasil melakukan pembangunan desa adalah Desa Biru Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung. Hal ini terbukti dengan keberhasilan Desa Biru menjadi juara pertama lomba desa tingkat Kabupaten Bandung dan mewakili Kabupaten Bandung pada lomba desa tingkat Provinsi Jawa Barat dengan menduduki juara dua pada tahun 2017. Keberhasilan ini tentunya tidak luput dari peran Aparatur dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Biru itu sendiri.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, walaupun penelitian ini bukan merupakan penelitian pertama mengenai pembangunan desa, peneliti memiliki ketertarikan terhadap proses pembangunan desa, dikarenakan beberapa hal diantaranya: 1) Penelitian-penelitian sebelumnya mengenai pembangunan desa hanya terfokus pada partisipasi masyarakat desa itu sendiri; 2) Berdasarkan pengamatan peneliti dari beberapa sumber bacaan, lokasi yang akan dijadikan lokasi penelitian yaitu Desa Biru menjadi salah satu desa yang mengikuti lomba desa tingkat Provinsi; dan 3) Penelitian ini lebih terfokus pada Aparatur Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang merupakan koordinator pelaksana pembangunan desa.

Maka dari itu penulis ingin melakukan penelitian mengenai kajian yang dituangkan dalam skripsi yang berjudul “Peran Aparatur dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembangunan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa”. Penelitian ini menurut penulis sangat sesuai dengan salah satu bidang kajian Pendidikan Kewarganegaraan yaitu mengenai kemampuan warga negara (*civic skill*) dalam melaksanakan pembangunan desa.

## **1.2 Rumusan Masalah Penelitian**

### **1.2.1 Secara Umum**

Neneng Afiati Fakhriyyah, 2018

**PERAN APARATUR DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PEMBANGUNAN DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan pada latar belakang, maka penulis membuat beberapa rumusan masalah penelitian agar terarah serta sesuai dengan permasalahan-permasalahan yang telah disinggung dalam latar belakang, adapun rumusan masalah pokoknya yaitu bagaimana peran Aparatur dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembangunan desa?

### **1.2.2 Secara Khusus**

Agar masalah pokok itu bisa diuraikan dengan sistematis, maka penulis membatasi masalah yang akan diteliti yaitu sebagai berikut:

- 1) Bagaimana bentuk-bentuk program Desa Biru Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung dalam pembangunan desa?
- 2) Bagaimana proses pembangunan desa di Desa Biru Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung?
- 3) Bagaimana kendala yang dihadapi dalam pembangunan desa di Desa Biru Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung?
- 4) Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam pembangunan desa di Desa Biru Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang diajukan pada penelitian ini maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1.3.1 Tujuan umum**

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Aparatur dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembangunan desa di Desa Biru, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung.

### **1.3.2 Tujuan Khusus**

Selain tujuan umum, penelitian ini pula memiliki tujuan khusus yakni untuk mengetahui dan mengidentifikasi:

- 1) Bentuk-bentuk program Desa Biru Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung dalam pembangunan desa.

- 2) Proses pembangunan desa yang dilakukan di Desa Biru Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung.
- 3) Kendala yang dihadapi dalam pembangunan desa di Desa Biru Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung.
- 4) Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam pembangunan desa di Desa Biru Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini dapat mempunyai manfaat terhadap perkembangan ilmu pendidikan baik yang bersifat teoritis maupun praktis.

##### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Memberikan sumbangsih terhadap khazanah ilmu dan pengetahuan yang berkaitan dengan pembangunan desa, memberikan pemahaman mengenai pentingnya pembangunan desa yang dilakukan oleh Aparatur dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta memberikan pemahaman mengenai proses dan tata cara pembangunan desa.

##### **1.4.2 Manfaat Praktis**

- 1) Bagi Penulis

Dapat memperluas wawasan dan memperoleh pengalaman berpikir tentang peran Aparatur dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembangunan desa.

- 2) Bagi Pemerintah Desa

Penelitian ini dimanfaatkan untuk evaluasi terhadap kinerja Aparatur dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melaksanakan fungsinya dalam pembangunan desa.

- 3) Bagi Universitas Pendidikan Indonesia

Memberikan wawasan ilmiah khususnya bagi Pendidikan Kewarganegaraan mengenai peran Aparatur dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembangunan desa.

- 4) Bagi Masyarakat

Penelitian ini memberikan pengetahuan dan pengalaman bagi masyarakat untuk memanfaatkan dan memberdayakan lembaga yang ada di perdesaan sebagai media menyalurkan aspirasi

Neneng Afiati Fakhriyyah, 2018

**PERAN APARATUR DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PEMBANGUNAN DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

### **1.5 Sistematika Organisasi Skripsi**

Dalam menyusun penelitian yang sistematis, maka peneliti menyusunnya ke dalam struktur organisasi skripsi. Dalam penyusunan skripsi ini meliputi halaman judul, halaman pengesahan, halaman pernyataan tentang keaslian skripsi dan pernyataan bebas plagiarisme, halaman ucapan terima kasih, nama dan kedudukan tim pembimbing, kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar

gambar, isi, daftar pustaka dan daftar lampiran. Adapun bagian isi dari karya ilmiah berbentuk skripsi ini yaitu:

### **Bab I: Pendahuluan**

Sebagai bab pembuka dalam sebuah skripsi, pada bab ini diuraikan tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan stuktur organisasi skripsi.

### **Bab II: Kajian Pustaka**

Dalam bab ini teori-teori yang mendukung, pendapat-pendapat para ahli serta hasil dari penelitian-penelitian terdahulu dijadikan peneliti sebagai bahan kajian guna memberikan landasan yang kuat akan urgensi penelitian yang diteliti.

### **Bab III: Metode Penelitian**

Sebagai karya ilmiah, tentunya harus menggunakan pendekatan-pendekatan, metode dan lain sebagainya dalam mencari, mengumpulkan dan menganalisa data yang didapat agar dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, sehingga penelitian yang dituangkan dalam karya ilmiah berbentuk skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, serta masukan dalam merencanakan kebijakan. Pada bab ini diuraikan tentang pendekatan penelitian, metode penelitian, teknik pengumpulan data, serta tahapan penelitian yang digunakan.

### **Bab IV: Temuan dan Pembahasan**

Pada bab ini peneliti melakukan analisis temuan data dan membahasnya dengan teori-teori yang ada serta data-data yang mendukung, dengan langkah tersebut akan terlihat masalah-masalah yang diteliti serta pemecahan masalahnya.

### **Bab V: Simpulan, Implikasi dan Rekomendasi**

Sebagian bagian terakhir dalam karya ilmiah skripsi pada bab ini peneliti memberikan simpulan, memaparkan implikasi dan menyajikan rekomendasi kepada pihak-pihak terkait sebagai dari hasil penelitian terhadap permasalahan yang telah diidentifikasi dan dikaji dalam penelitian ini dan peneliti berharap dengan adanya penelitian ini dapat memberikan manfaat setidaknya bagi peneliti sendiri dan umumnya bagi masyarakat.